

LAKIP TAHUN 2021



BAPPELITBANGDA KABUPATEN MANGGARAI

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
C. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai	19
D. Tujuan dan Manfaat Laporan Kinerja	25
E. Sistematika Penyajian	25
 Bab II. Perencanaan Kinerja	 27
A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja	32
1. Visi dan Misi	27
2. Tujuan	29
3. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
 Bab III. Akuntabilitas Kinerja	 32
A. Latar Belakang	32
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	32
C. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran	36
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
E. Realisasi Keuangan	37

Bab IV. Penutup	37
A. Simpul Kinerja Tahun 2021	39
B. Capaian Kinerja yang terkait dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah baik pusat, daerah maupun kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai ini, menjelaskan mengenai Pencapaian Kinerja Bappelitbangda selama Tahun 2021. Dari Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Pencapaian Kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Dasar Hukum

Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengimplikasikan perubahan atas sejumlah agenda kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dan capaian kinerja lembaga Pemerintah Daerah, seperti penggabungan beberapa OPD menjadi satu OPD, yang berakibat pada unifikasi sasaran, kebijakan dan rencana capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai. Bappelitbangda Kabupaten Manggarai merupakan sebuah institusi yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan yakni mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi Sekretariat Bappelitbangda, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda, Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya meliputi Perencanaan Umum (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan perencanaan yang bersifat khusus seperti perencanaan-perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai, maka tugas Bappelitbangda dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

➤ Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- i. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- j. Pelaksanaan Tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh atasan yakni:
 - a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- b) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian serta urusan Keuangan.

Sekretaris Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan asset;
- d. Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kerja, (PK);
- Menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kerja, (PK);
- Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya; dan
- Melaksanakan Tugas Dinas Lainnya yang diberikan Atasan.

◆ Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

- ◆ Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
 - b. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
 - c. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
 - d. Menyusun laporan keuangan;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah..

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

 - ✓ melakukan analisa dan pengkajian perencanaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - ✓ melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - ✓ melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - ✓ melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - ✓ merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan di daerah;
 - ✓ mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - ✓ melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - ✓ melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - ✓ mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - ✓ menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - ✓ melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - ✓ melakukan penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - ✓ mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - ✓ melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - ✓ melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - ✓ mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan

- ✓ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ◆ Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan perencanaan dan indikator pembangunan daerah melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model dan konektivitas kewilayahan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
 - g. menyinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan daerah;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - j. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ◆ Sub Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. memilah dan mengelompokan data dan informasi pembangunan daerah sesuai jenis dan karakteristik data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. menganalisis dan melaporkan data dan informasi hasil analisis untuk digunakan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;

- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - l. melaporkan pelaksanaan Tugas Subbidang Data dan Informasi secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Data dan Informasi; dan
 - n. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ◆ Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

- n. melaporkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia di kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I, menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II, menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
- b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ◆ Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III, menyelenggarakan fungsi :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kepegawaian, sekretariat daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- e) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
- ✓ mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga provinsi dan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- ✓ melaporkan pelaksanaan tugas bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - ✓ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - ✓ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ◆ Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I, menyelenggarakan fungsi :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

- ◆ Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- ◆ Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- f) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
- ✓ Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - ✓ Mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - ✓ Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - ✓ mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - ✓ mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- ✓ mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ✓ mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga provinsi dan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ✓ mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ✓ mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ✓ mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ✓ melaporkan pelaksanaan tugas bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ✓ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- ✓ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I;

- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;

- b. menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- g) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- ✓ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
 - ✓ menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;

- ✓ menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- ✓ menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
- ✓ menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
- ✓ melaksanakan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- ✓ memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- ✓ memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan inovasi Daerah;
- ✓ menyiapkan bahan penysusunan kebijakan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- ✓ mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- ✓ melaporkan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
- ✓ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan; dan
- ✓ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- f. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah dan kebudayaan dan pariwisata;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

◆ Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis Inovasi dan Teknologi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan

diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;

- f. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

- ✚ Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- ✚ Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- ✚ Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai

❖ Struktur Organisasi

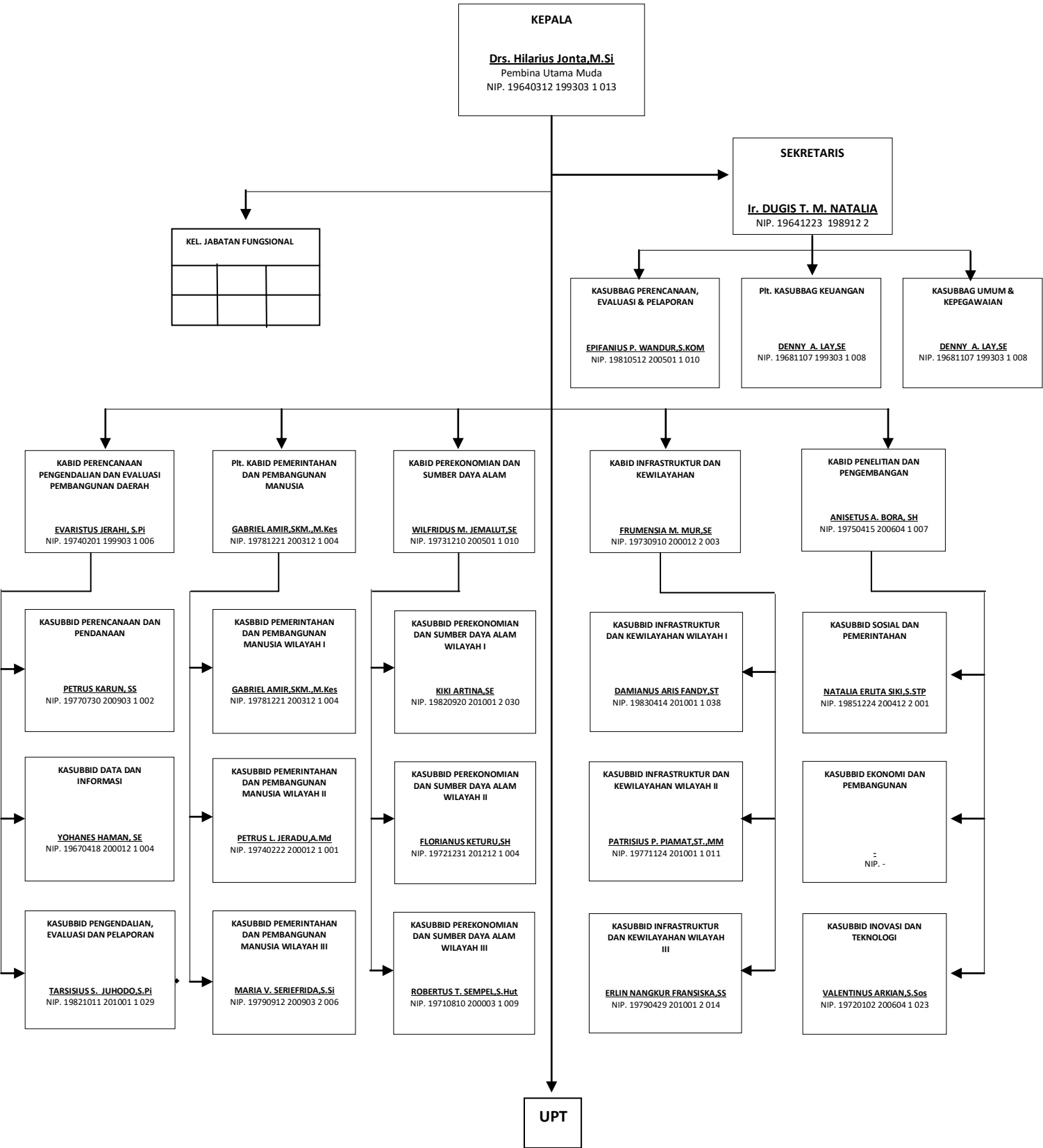
Berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Bappelitbangda Kabupaten Manggarai secara eksplisit termuat uraian struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Manggarai yaitu :

1. Kepala Bappelitbang
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III;
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - b. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - c. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III;
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAGAN STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI



❖ **Susunan Kepegawaian**

1) Susunan Kepegawaian Menurut Jenjang / Tingkat Pendidikan (PNS/Non PNS) :

a.	S2	:	4 orang	e.	SMP	:	- orang
b.	S1	:	27 orang	e.	SD	:	- orang
c.	D3	:	2 orang				
d.	SLTA	:	3 orang				
TOTAL			:		36 Orang		

2) Susunan Kepegawaian Menurut Kepangkatan / Golongan (PNS) :

a.	IV/c	:	1 orang	f.	III/b	:	- orang
b.	IV/b	:	2 orang	g.	III/a	:	8 orang
c.	IV/a	:	5 orang	h.	II/d	:	3 orang
d.	III/d	:	11 orang	i.	II/c	:	- orang
e.	III/c	:	6 orang				
TOTAL			:		36 Orang		

3) Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan Fungsional : Tidak ada.

4) Susunan Kepegawaian menurut Pendidikan Penjenjangan /Diklat Struktural yang telah diikuti :

a.	PIM II	:	1 orang
b.	PIM III	:	2 orang
c.	PIM IV	:	8 orang
TOTAL			11 Orang

- 5) Jumlah Staf PNS sebanyak : 14 Orang
- 6) Tenaga Honor/Kontrak Daerah Sebanyak : 1 Orang
- 7) Tenaga Harian Lepas sebanyak : 5 Orang

❖ **Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai diklasifikasikan menurut Pangkat/Golongan, Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan keadaan 31 Desember Tahun 2021, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 1.5.
Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	PENDIDIKAN	JURUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Hilarius Jonta,M.Si NIP. 19640312 199303 1 013	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Bappelitbangda	S2	
2	Ir. Dugis T. M. Natalia NIP. 19641223 198912 2 001	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris	S1	Peternakan
3	Evaristus Jerahi, S.Pi NIP. 19740201 199903 1 006	Pembina IV/a	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	S1	Perikanan
4	Frumensia M. Mur, SE NIP. 19730910 200012 2 003	Pembina IV/a	Kabid Inrastruktur dan Kewilayahan	S1	Akuntansi

5	Wilfridus M. Jemalut, SE NIP. 19731210 200501 1 010	Pembina IV/a	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam	S1	Akuntansi
6	Anisetus A. Bora, SH NIP. 19750415 200604 1 007	Pembina IV/a	Kabid Penelitian dan Pengembangan	S1	Ilmu Hukum
7					
8					
9	Gabriel Amir, SKM.,M.Kes NIP. 19781221 200312 1 004	Pembina IV/a	Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I	S2	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
10	Robertus T. Sempel,S.Hut NIP. 19710810 200003 1 009	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III	S1	Kehutanan
11	Yohanes Haman, SE NIP. 19670418 200012 1 004	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Data dan Informasi	S1	Akuntansi
12	Petrus L. Jeradu,A.Md NIP. 19740222 200012 1 001	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II	D3	Manajemen Informatika
13					
14	Valentinus Arkian,S.Sos NIP. 19720102 200604 1 023	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Inovasi dan Teknologi	S1	Ilmu Sosial
15	Natalia Erlita Siki,S.STP NIP. 19851224 200412 2 001	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Sosial dan Pemerintahan	S1	Sains Terapan Pemerintahan
16	Epifanius P. Wandur, S.Kom NIP. 19810512 200501 1 010	Penata Tk.I III/d	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1	Teknik Komputer
17	Denny A. Lay, SE NIP. 19681107 199303 1 008	Penata Tk.I III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1	Ekonomi
18	Maria Venidiana Seriefrida,S.Si NIP. 19790912 200903 2 006	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III	S1	Sains
19	Florianus Keturu,SH NIP. 19721231 201212 1 004	Penata III/c	Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II	S1	Hukum
20	Petrus Karun, SS NIP. 19770730 200903 1 002	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan	S1	Sastra Inggris
21	Patrisius P. Piamat,ST.,MM NIP. 19771124 201001 1 011	Penata Tk.I III/d	Kasubbid Infrastruktur Kewilayah Wilayah II	S2	Manajemen Pemasaran
22	Damianus Aris Fandy,ST NIP. 19830414 201001 1 038	Penata III/c	Kasubbid Infrastruktur Kewilayah Wilayah I	S1	Teknik Geodesi
23	Erlin Nangkur Fransiska,SS NIP. 19790429 201001 2 014	Penata III/c	Kasubbid Infrastruktur Kewilayah Wilayah III	S1	Sastra Inggris
24	Kiki Artina,SE NIP. 19820920 201001 2 030	Penata III/c	Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I	S1	Ekonomi Akuntansi
25	Tarsisius Sony Juhodo,S.Pi NIP. 19821011 201001 1 029	Penata III/c	Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	S1	Perikanan
26	Marianus Yosef Djelamu,S.Pt NIP. 19680815 199503 1 003	Pembina Tk.I IV/b	Staf	S1	Peternakan
27	Yohanes A. Rodriquez,MPA NIP. 19790820 201001 1 025	Penata Tk.I III/d	Staf	S2	Public Administration
28	Marselinus Fidallin Jemada,SE NIP. 19800602 201101 1 007	Penata III/c	Staf	S1	Ekonomi
29	Haryati Eta Y. Fransiska,A.Md NIP. 19760910 201001 2 008	Penata Muda III/a	Staf	D3	Manajemen
30	Stefi Maria Octoviany Bebok,SE NIP. 19881004 201903 2 012	Penata Muda III/a	Staf	S1	Ekonomi Akuntansi
31	Khristina Indah Susilowaty,SE NIP. 19861221 201903 2 008	Penata Muda III/a	Staf	S1	Ekonomi Akuntansi
32	Emiliana Serlinda Angkas,SE	III/a	CPNSD	S1	Ekonomi

	NIP. 19850101 202012 2 002				Akuntansi
33	Serafina Hugolin Jehani,ST NIP. 19970321 202012 2 007	III/a	CPNSD	S1	Tehnik
34	Yustina Salatia Marming Dudi,SE NIP. 19960317 202012 2 006	III/a	CPNSD	S1	Ekonomi Akuntansi
35	Heronimus Saman,S.Ip NIP. 19930529 202012 1 003	III/a	CPNSD	S1	Ilmu Pemerintahan
36	Stanislaus Aprianus,ST NIP. 19880411 202012 1 003	III/a	CPNSD	S1	Tehnik
37	Gabriel P. Madut NIP.19690529 200701 1 017	Pengatur Tk.I II/d	Staf	SMA	
38	Susten Bonat NIP. 19750407 200701 1 020	Pengatur Tk.I II/d	Staf	SMA	
39	Marselinus A. Pantur NIP. 19750909 200903 1 002	Pengatur II/c	Staf	SMA	
40	Alfonsus Radis, A.Md		Staf	D3	Manajemen Informatika
41	Kuak Cyprianus,SH		Staf	S1	Hukum
42	Hieronimus Dembot		Staf	SMA	
43	Yohanes Pohar,SE		Staf	S1	Ekonomi
44	Ovianus Jehaut		Staf	SMP	
45	Ferdinandus Gos		Staf	SD	

Dari Data kepegawaian Bappelitbangda Kab. Manggarai yang tergambar pada tabel 1.5 diatas, dicermati bahwa tingkat pendidikan aparatur/PNS didominasi oleh aparatur yang berlatarbelakang pendidikan S-1 dan secara normatif untuk kebutuhan OPD, dengan jumlah aparatur yang ada merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja OPD secara umum sebab, Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.

Selain itu dengan jumlah hanya 4 orang aparatur/ PNS berlatar belakang pendidikan S-2 masih sangat kurang, dan masih jauh dari harapan sebab jika dikaitkan dengan tupoksi kelembagaan OPD yaitu untuk membantu Bupati mengkoordinasi dan melaksanakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai, maka akan menjadi kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah lembaga perencanaan.

❖ **Sarana dan Prasarana Kerja**

Salah satu aspek penentu dalam penyelesaian tugas ialah tersedianya fasilitas kerja yang memadai. Dengan mencermati kondisi sarana dan prasarana yang ada menggambarkan bahwa ketersediaan peralatan kerja sudah cukup memadai, kendatipun terdapat beberapa peralatan yang mengalami kerusakan ringan/berat seperti komputer, printer atau laptop, yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan rutinitas perkantoran.

Tabel 1.6.
Data Sarana dan Prasarana
Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Tahun 2021

No	Jenis Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Ruang rapat	unit	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	unit	1	-	-	1
3	Kendaraan Roda 2	unit	5	23	8	36
4	Komputer PC	unit	10	-	-	10
5	Printer	unit	34	-	7	41

6	Laptop	unit	20	-	3	23
7	Meja Biro	unit	4	-	-	4
8	Meja Setengah Biro	unit	30	-	-	30
9	GPS	Buah	2	-	-	2
10	Kalkulator	Buah	1	-	-	1
11	Meja Rapat	unit	13	-	-	13
12	Meja Komputer	unit	12	-	-	12
13	Lemari Kayu	unit	3	-	-	3
14	Lemari Kaca	unit	3	-	-	3
15	Rak Buku Kaca	unit	2	-	-	2
16	Rak Buku Kayu	unit	6	-	-	6
17	Kursi Kerja	unit	89	-	-	89
18	Lemari Besi	Unit	1	-	-	1
19	Kursi Sofa	Unit	5	-	4	9
20	Papan Visuil	Buah	1	-	-	1
21	Papan Pengumuman	Buah	1	-	-	1
22	Kursi Kayu	unit	2	-	6	8
23	White Board	Buah	1	-	-	1
24	Kursi Tamu	unit	-	-	1	1
25	Filling Kabinet	unit	4	-	-	4
26	Telepon	unit	2	-	-	2
27	Faximile	unit	2	-	-	2
28	UPS	unit	6	-	-	6
29	Stavolt	unit	1	-	2	3
30	Jam Dinding	unit	3	-	-	3
31	MesinTik	unit	-	-	1	1
32	LCD Proyektor	unit	3	-	9	11
33	Warless	unit	-	-	2	2
34	Brankas	unit	1	-	-	1
35	Televisi	unit	2	-	-	2
36	Antena Parabola	unit	2	-	-	2
37	Reciever	unit	-	-	1	1
38	Meja Panjang	Buah	1	-	-	1
39	Mesin Potong Rumput	unit	1	-	2	3
40	Generator	unit	1	-	1	2
41	Mesin Absensi	Buah	1	-	-	1
42	Kursi Putar	Buah	5	-	-	5
43	Kamera Digital	unit	4	-	8	12
44	Rak TV	Buah	1	-	1	2
45	Loudspeaker	Buah	1	-	-	1
46	Alat Pemadam Portable	Buah	1	-	-	1
47	Hard Disk	Buah	1	-	7	8
48	Scanner	Buah	2	-	-	2
49	Flashdisk	Buah	-	-	2	2
50	Meja Kerja	Buah	4	-	-	4
51	Lemari Arsip utk arsip dinamis	Buah	2	-	-	2
52	Handy Cam	unit	-	-	2	2
53	Kursi Rapat	unit	50	-	-	50
54	Sound System Ruang Rapat	Set	1	-	-	1
55	Gorden Tipis dan Tebal	Lembar	72	-	-	72
56	Kain Meja Rapat	Lembar	12	-	-	12
57	Meja Ping-Pong	unit	1	-	-	1
58	Router Modem	unit	1	-	-	1
59	Mike Duduk (Ruang Rapat)	Buah	14	-	1	15
TOTAL			449	23	68	540

D. Tujuan Dan Manfaat Laporan Kinerja

◆ Tujuan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai Visi Dan Misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

◆ Manfaat

Sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja SKPD yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka, Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Manggarai Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja serta sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bappelitbangda Kab.Manggarai Tahun 2021 meliputi Rencana Strategis Bappelitbangda Kab.Manggarai Tahun 2016 - 2021, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappelitbangda Kab.Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Bappelitbangda Kab.Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2016 – 2021 , dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian sasaran akan diuraikan pada bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2021 berikut program pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai tetap mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai serta RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya pada Urusan Perencanaan Pembangunan. Secara ringkas substansi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

1) VISI dan MISI

▪ VISI

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan dalam rangka pencapaian Tata Pemerintahan yang baik (good Governance), maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan sinergis sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dalam perencanaan program pembangunan daerah sesuai yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021.

Berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, serta dengan melihat persoalan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi, maka sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun **Visi** Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai adalah:

**" TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI YANG SELARAS, AKUNTABEL DAN BERKEADILAN "**

Penjelasan Visi :

Sebagai **Lembaga Perencana**, dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang secara teknis memiliki kewenangan koordinatif dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, maka secara kelembagaan proses penyusunan perencanaan harus sesuai dengan norma – norma yang telah ditetapkan dan menerapkan prinsip-prinsip **good governance** yang meliputi; *transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan dan akuntabilitas*.

Sedangkan **Perencanaan Pembangunan**, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan daerah Kabupaten Manggarai yang merupakan usaha bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan daerah yakni Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil Dan Merata Dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kaitan dengan kredibilitas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. **Aspiratif** artinya, adanya keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan;
2. **Antisipatif** artinya, perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi terutama dapat menjawab kebutuhan yang akan datang, atau berorientasi ke depan (tidak bersifat statis);
3. **Aplikatif** artinya, produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
4. **Akuntabel** artinya, setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada.

▪ MISI

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta harus dilaksanakan agar tujuan dapat dicapai. Dengan adanya pernyataan misi, maka semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga berbagai program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Guna mewujudkan Visi Bappelitbangda Tahun 2016-2021 di atas, maka dirumuskan 3 (tiga) Misi yang merupakan penjabaran operasional dari Visi sbb :

a. Meningkatkan Fungsi Koordinasi Serta Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Efektif Dan Efisien.

Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi antar sektor serta adanya peningkatan kualitas mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien. Dengan demikian, akan menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel serta terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan.

b. Mendorong Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

Proses Perencanaan Pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila masyarakatpun atau

stakholder dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah dusun/ musdus dan musrenbangdes , Musrenbang Kecamatan.

c. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Data Dan Informasi Bagi Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kerjasama di bidang Penelitian

Salah satu tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tupoksinya adalah di bidang penelitian dan Pengembangan . Oleh Karena itu perlu adanya kerjasama dengan lembaga terkait lainnya.

2) TUJUAN

Berpedoman pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai maka terdapat beberapa tujuan :

- a) Meningkatnya Koordinasi Serta Kualitas Mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan;
- b) Terlaksananya Pengembangan Dan Penelitian Yang Implementatif Dan Inovatif;

3) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

Sesuai dengan Visi, Misi serta Tujuan yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 Tahun sesuai Renstra maka perlu dijabarkan lebih lanjut dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi selama 2016-2021 serta RPJMD Kabupaten Manggarai.

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang akan digunakan untuk periode Tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kab.Manggarai

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	100%
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD)	100%
		1.3	Persentase Program RPJMD yang diakomodir Dalam RKPD	90 %
		1.4	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Aspirasi Masyarakat	≥30%
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akuntabel	2.1	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%
3.	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan.	3.1	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan	100%
		3.2	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	100%

Tabel 2.2.
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD
dengan Tujuan, Sasaran serta Program dalam Renstra Bappelitbangda

RPJMD			RENSTRA			
Misi	Tujuan	Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Misi V: Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Asasi Manusia	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Misi I : Meningkatkan Fungsi Koordinasi serta kepastian lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya Koordinasi serta kualitas mekanisme system perencanaan Pembangunan	Meningkatnya konsistensi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
			Misi II : Mendorong Peran dan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi serta Kualitas Mekanisme system Perencanaan pembangunan	Terwujudnya rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang integrative dan Akuntabel	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Misi III : Meningkatkan kualitas Penyediaan Data dan informasi bagi pengembangan perencanaan Pembangunan Daerah melalui kerjasama bidang penelitian	Terlaksananya Pengembangan dan penelitian yang implementatif dan inofatif	Meningkatnya implementasi Hasil Penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi Hasil. Dalam pelaksanaannya setiap Perangkat Daerah agar dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menetapkan capaian kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sbb :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Konsistensi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	1 Dokumen
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD)	1 Dokumen
		1.3	Persentase Program RPJMD yang diakomodir Dalam RKPD	90%
		1.4	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Aspirasi Masyarakat	≥ 30
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang integrative dan akuntabel	2.1.	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen

3.	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan.	3.1	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan	1 Dokumen
		3.2	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	100 %

Jumlah Anggaran 3 Sasaran Strategis			Rp.5.717.915.335,-
Program - Program Pendukung :			
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab./Kota		Rp.3.345.487.413,-
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Rp.1.585.571.422,-
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp. 517.646.100,-
4.	Penelitian dan Pengembangan Daerah		Rp. 269.210.400,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui nilai capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menetapkan Indikator-Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat berupa ukuran baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat Pencapaian Sasaran Strategis. Indikator-Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan Pencapaian Sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 telah menetapkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2021 untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran yaitu, Meningkatnya Konsistensi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan, Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akuntabel dan Meningkatnya Implementasi hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan.

Tabel 3.1.
Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
1.	Meningkatnya Konsistensi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD)	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		1.3	Persentase Program RPJMD yang diakomodir Dalam RKPD	90	%	100	%	100
		1.4	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Aspirasi Masyarakat	≥30	%	30,04	%	30,32
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akuntabel	2.1	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100
3.	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan.	3.1	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	100	%	100	%	100

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa Rata-rata Capaian Kinerja terhadap 3 (tiga) Sasaran adalah sebesar sebesar 100%. Tingkat Capaian Kinerja tersebut disumbangkan oleh 3 sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran sebesar **100%**. Secara rinci nilai capaian kinerja per-sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja digambarkan pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2.
Persentase Nilai Capaian Kinerja Per-Sasaran

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	100
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akuntabel	100
3.	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	100
Rata-Rata		100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 tercermin pada pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis Pada Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Pencapaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
1.	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD)	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		1.3	Persentase Program RPJMD yang diakomodir Dalam RKPD	90	%	100	%	100
		1.4	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Aspirasi Masyarakat	≥ 30	%	30,04	%	30,32

a. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan:

Yang dimaksud disini adalah dokumen yang dihasilkan dan digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan berupa Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai .

b. Persentase Program RPJMD yang diakomodir Dalam RKPD.

Adalah jumlah program yang ada dalam RKPD dibanding dengan jumlah program yang ada di dalam RPJMD pada RKT V. Jumlah program yang ada didalam RPJMD pada RKT V sebanyak **105** buah sedangkan jumlah program yang diakomodir dalam RKPD sebanyak **105** buah (Penyesuaian program dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmen No. 050 Tahun 2020).

c. Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Aspirasi Masyarakat

Adalah jumlah kegiatan yang ada di dalam RKPD dibanding dengan total usulan masyarakat yang ada dalam Dokumen Musrenbang.

Jumlah usulan kegiatan hasil MusrenbangKab sejumlah **2.111** buah.

Jumlah kegiatan yang ada dalam RKPD **640** buah.

Sedangkan prosentase kesesuaian perencanaan dengan aspirasi masyarakat adalah realisasi dibagi dengan target = 30,32%.

Kegiatan-kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran 1: meningkatnya Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Kegiatan-kegiatan Pendukung Capaian Target pada Sasaran 1
Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2021

No.	Sasaran	Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1.	Meningkatnya Konsisten dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	1.1	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen	1	1	100
		1.2.	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RPJMD	Kali	1	1	100
		1.3	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Kali	1	1	100
		1.4	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen	1	1	100
		1.5	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RKPD	Kali	1	1	100
		1.6	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kali	1	1	100

Sasaran 2 : Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang integrative dan Akuntabel

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **83,33%**. Dalam usaha mencapai sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan 3 program dan 6 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran.

Pencapaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
2.	Terwujudnya rumusan kebijakan umum pembangunan Daerah yang integrative dan Akuntabel	2.1.	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100

Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Manggarai berupa dokumen evaluasi RKPD, LKPJ/LPPD, Dokumen Monev yang dihasilkan yang direkapitulasi oleh masing masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai.

Kegiatan-kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran 2: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang integrative dan akuntabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian target capaian sasaran 2 yang dilaksanakan pada Tahun 2021

No.	Sasaran	Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1.	Terwujudnya rumusan kebijakan umum pembangunan Daerah yang integrative dan Akuntabel	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100
		1.2	Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	50
		1.3	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100
		1.4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	100
		1.5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1	100
		1.6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1	1	100

Sasaran 3 : Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Upaya mencapai sasaran ini ditetapkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan penetapan 2 indikator kinerja sasaran.

Pencapaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Pencapaian Kinerja Sasaran 3

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
3.	Meningkatnya implementasi Hasil Penelitian dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	3.1.	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	100	%	100	%	100

- a. Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan.
- Adalah dokumen berupa Hasil Penelitian yang dihasilkan tahun sebelumnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Kegiatan-kegiatan penunjang atau pendukung sasaran 3: Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Kegiatan-kegiatan Pendukung Pencapaian Target Capaian Sasaran 3
Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2021

No.	Sasaran	Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
3.	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	3.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	1	100
		3.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	1	1	100
		3.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	1	100

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN

Secara umum capaian kinerja sudah cukup baik namun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai sasaran 100%, yaitu pada sasaran 2 Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang integrative dan Akuntabel. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal yang mendukung pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai:

- Optimalisasi kerjasama dengan Pihak Ketiga (CSR dll) khususnya dalam hal pendanaan;
- Mendorong Kebijakan agar terakomodirnya jabatan fungsional dalam struktur organisasi Bappelitbangda.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jumlah Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Manggarai keadaan sampai dengan Desember 2021 berjumlah 42 Orang, yang terdiri dari PNS 31 orang, CPNSD sejumlah 5 orang dan Tenaga Kontrak/THL sejumlah 6 orang. Sedangkan Total Anggaran (Belanja Modal dan Operasional) yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian **3 (tiga) sasaran** sebesar **Rp. 5.717.915.335,-**
Pada Tabel berikut digambarkan tingkat capaian per-sasaran ***berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran*** :

Tabel 3.9.
TINGKAT CAPAIAN SASARAN
(Alokasi Anggaran dan Realisasi terhadap 3 Sasaran Strategis)

No.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	1.411.752.552,-	1.375.642.802,-	97,44
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang integrative dan akuntabel	771.202.000,-	595.634.865,-	77,23
3.	Meningkatnya implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan	269.210.400,-	245.151.200,-	91,06
TOTAL		2.452.164.952,-	2.216.428.867,-	90,39

E. REALISASI KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.717.915.335,-** dengan rincian sbb :

- **Anggaran**
 - 1. **Belanja Operasional**
 - a. Belanja Pegawai : **Rp. 2.602.275.345,-**
 - b. Belanja Barang & Jasa : **Rp. 3.077.949.370,-**
 - 2. **Belanja Modal**
 - a. Belanja Modal Peralatan & Mesin : **Rp. 37.690.620,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi APBD Murni Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasional	5.680.224.715,-	5.250.629.436.-	92,44
	Belanja Pegawai	2.602.275.345	2.541.898.282	97,68
	Belanja Barang & Jasa	3.077.949.370	2.708.731.154	88,00
2	Belanja Modal	37.690.620	24.142.900	64,05
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	37.690.620	24.142.900	64,05
TOTAL		5.717.915.335	5.274.772.336	92,25

Tabel 3.11.
Realisasi APBD Tahun 2021 Berdasarkan 3 Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
SASARAN 1 :	MENINGKATNYA KONSISTENSI DAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN		1.411.752.522,-	1.375.642.802,-	97,44
Program :	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.411.752.522,-	1.375.642.802,-	97,44
Kegiatan :					
	1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.411.752.522,-	1.375.642.802,-	97,44
Sasaran 2:	TERWUJUDNYA RUMUSAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH YANG INTEGRATIF DAN AKUNTABEL		771.202.000,-	595.634.865,-	77,23
Program :	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		173.818.900,-	110.551.400,-	63,60
Kegiatan :					
	1.	Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	72.951.900,-	23.534.400,-	32,26

		Daerah			
	2.	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.867.000,-	87.017.000,-	86,27
Program :		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	517.646.100,-	408.846.465,-	78,98
Kegiatan :	1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	49.434.000,-	48.727.700,-	98,57
	2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	125.144.200,-	115.384.100,-	92,20
	3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	343.067.900,-	244.734.665,-	71,34
Sasaran 3:		MENINGKATNYA IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	269.210.400,-	245.151.200.-	91,06
Program :		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	269.210.400,-	245.151.200.-	91,06
Kegiatan :					
	1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	49.051.500,-	44.077.900,-	89,86
	2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	172.734.900,-	167.850.000.-	97,17
	3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	47.424.000,-	33.223.300,-	70,06

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Kinerja Tahun 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan yakni mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Bupati Manggarai, maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan dengan **persentase capaian sasaran** sebesar **88,58%** dengan kategori **“BB”** atau dengan predikat **Sangat Baik**. Dari pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, telah menunjukkan pencapaian yang signifikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Perangkat Daerah.

B. Capaian Kinerja yang terkait dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

❖ Sasaran 1, dengan indikator kinerja :

1. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 100%, sesuai target RPJPD yaitu sebesar 100%.
2. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD);
Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 100%, sesuai target RPJMD/Renstra yaitu sebesar 100%.
3. Persentase Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD;
Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 100%, sudah sesuai target RPJMD/Renstra yaitu sebesar 90%.
4. Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Aspirasi Masyarakat
Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 30,32%, sesuai target RPJMD/Renstra yaitu sebesar ≥30%.

❖ Sasaran 2, dengan indikator kinerja :

1. Jumlah Dokumen Pengendalian, Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 100%, sesuai target RPJMD/Renstra yaitu sebesar 83,33%.

❖ **Sasaran 3, dengan indikator kinerja :**

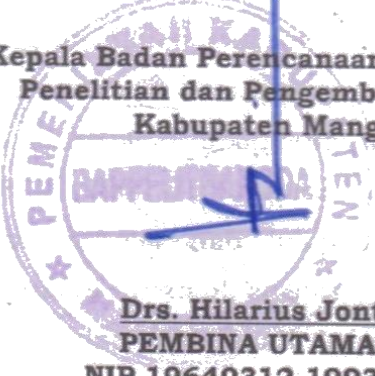
Persentase Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan

Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 100%, sudah sesuai target RPJMD/Renstra yaitu sebesar 100%.

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Ruteng, Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Manggarai,



Drs. Hilarius Jonta, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640312 199303 1 013